



## PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN PENCURIAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIANGAN RESOR TANAH DATAR

Silvia<sup>1</sup>, Sukmareni<sup>2</sup>, Syaiful Munandar<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [silviapariangan@gmail.com](mailto:silviapariangan@gmail.com)

### Abstrak

*(Restorative Justice)* adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Penelitian ini dilakukan pada Polsek Pariangan dalam perkara tindak pidana ringan pencurian. Focus permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah Bagaimana proses penyelesaian *Restorative Justice* perkara tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice* oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan ? serta Bagaimana hambatan dari Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* terbagi 2, yaitu Traditional Village or Tribal Moots, Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi. Victim Offender Mediation, Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Hambatan atau kendala dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai dan Kurang optimalnya peranan Lembaga dan fungsi adat dalam menyelesaikan permasalahan.

**Kata kunci :** *penegakan hukum, pencurian ringan, restorative justice, perdamaian.*

### Abstract

*(Restorative Justice)* is an approach to justice that focuses on the needs of victims, perpetrators of crimes, and also involves community participation, and does not merely fulfill legal provisions or criminal sentences. This research was conducted at the Pariangan Police in cases of minor crimes of theft. The focus of the problem contained in the research is What is the process of resolving *Restorative Justice* in minor criminal cases through *Restorative Justice* by Bhabinkamtibmas at the Pariangan Police? and What are the obstacles to the implementation of *restorative*



*justice against perpetrators of minor theft crimes by Bhabinkamtibmas at the Pariangan Police? The method used in this research is sociological legal research, namely research by looking at legal realities in society, looking at legal aspects and social interactions in society, functioning as support for legal research or writing needs. Meanwhile, the nature of the research carried out is descriptive in nature, namely providing an overview accompanied by a systematic explanation regarding the crime of petty theft which was resolved through restorative justice. The research results show that the process of resolving criminal acts through restorative justice is divided into 2, namely Traditional Village or Tribal Moots. This model is the root of the emergence of criminal dispute resolution based on mediation. Victim Offender Mediation, the emergence of the Victim Offender Mediation model, apart from the emergence of tribal moots, is also caused by the inefficiency of the criminal justice system which places more emphasis on the aspect of retaliation alone. Obstacles or obstacles to the application of restorative justice to perpetrators of petty theft crimes are that the victim and the perpetrator cannot reach a peaceful agreement and the role of traditional institutions and functions in resolving problems is less than optimal.*

**Key words:** law enforcement, petty theft, restorative justice, peace

### PENDAHULUAN

Dalam prespektif keadilan restoratif (*Restorative Justice*), perbuatan kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan sehingga dalam hal pemenuhan keseimbangan, semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Salah satu upaya pemenuhan keseimbangan tersebut adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di masyarakat desa.

Dasar-Dasar Hukum Restorative Justice :

1. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012
4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
5. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Bhabinkamtibmas bertugas untuk melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di masyarakat. perkara ringan diatur dalam KUHP, Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan



ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, pasal 379 mengenai Penipuan Ringan, Pasal 384 mengenai Penipuan dan Penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai Perusakan Barang, Pasal 482 mengenai Penadahan Ringan, Pasal 315 mengenai Penghinaan Ringan, konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana ringan serta korbannya sendiri.

Hakikat hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dan kesejahteraan warga negara. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa hukum diharapkan sebagai pemicu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.<sup>1</sup> Van Kan menyatakan bahwa hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Konsep penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Pariangan melibatkan tiga unsur, yaitu pelaku dan keluarganya, korban beserta keluarganya, dan juga Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas memiliki kedudukan yang sentral sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Tugas dan fungsinya ialah menengani dan mendamaikan termasuk memfasilitasi para pelaku dan juga korban. Terdapat beberapa jenis sengketa atau pelanggaran ringan yang biasa terjadi di dalam masyarakat seperti pencurian ringan, perselisihan harta, serta sengketa antara keluarga.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 7 tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagaipembina keamanan dan ketertiban masyarakat didesa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Dalam mengembantugas tersebut sesuai dengan Pasal 2 Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban.

Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum polsek Pariagan adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga dan melindungi ketertiban masyarakat, sebagai pendengar dan penyelesai masalah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mencegah tindak pidana di sekitaran masyarakat Pariangan.

---

<sup>1</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.



Tindak Pidana Ringan dalam wilayah hukum Pariangan terjadi peningkatan, banyaknya faktor melatar belakangi terjadinya suatu kejahatan dalam wilayah ini seperti permasalahan faktor ekonomi dan dendam, kedua hal ini pula menjadi latar belakang mengapa kejahatan di wilayah ini meningkat. Walaupun ada peningkatan

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dengan sifat deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang fakta Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Luar Pengadilan Oleh Bhabinkamtibmas Nagari Pariangan Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).<sup>3</sup>

Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Bhabinkamtibmas, para pihak, dan beberapa perangkat desa. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pengolahan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara pemeriksaan data, Klasifikasi data serta penyusunan data. Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan local.

Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum maupun proses peradilan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama yang bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum.

---

<sup>3</sup> Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297



Bhabimkabtimas dalam melakukan penyelesaian tindak pidana ringan dengan pendekatan *restorative justice* terkadang terdapat kendala yang dihadapi oleh Bhabimkabtimas seperti kendala antara korban dengan pelaku yang tidak mau berdamai. Hal ini ditunjukkan oleh korban agar pelaku tindak pidana ringan mendapat efek jera atas perbuatannya. Di sisi lainnya penggunaan metode pendekatan *restorative justice* mendapatkan jalan keluar atau solusi bagi yang berperkara dengan peran Bhabimkabtimas yang optimal dalam penyelesaian masalah tersebut.

Salah satu contoh tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif yang diberikan oleh Briпка Andalis Siswanto, SH kepada peneliti yaitu :

Pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 10:00 WIB telah terjadi sebuah tindak pidana pencurian uang sejumlah Rp. 300.000,- yang dilakukan oleh seorang pria berumur 54 tahun bernama Indra Yeni. Barang yang dicuri adalah milik seorang wanita berumur 35 tahun dengan nama Dian Meliya Putri, dan lokasi tindak pidana adalah di Pasar Simabur Kec. Pariangan. Kemudian warga dan korban menyerahkan pelaku ke Polsek Pariangan dan diterima oleh Bhabimkabtimas Polsek Pariangan yang bernama BRIPKA Andalis Siswanto, S.H pada pukul 12:00 WIB.

Kemudian bhabinkamtibmas tersebut menjelaskan kepada korban bahwa perkara pidana yang terjadi adalah pencurian ringan dan penyidik menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan, hingga akhirnya korban hanya meminta uang nya dikembalikan dan memaafkan pelaku, dengan membuat surat sebagai berikut :

1. Berita acara serah terima pelaku dari warga yang menyerahkan kepada polisi;
2. Surat kesepakatan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum;
3. Surat kesepakatan dari korban bahwa ia tidak akan membuat laporan polisi;
4. Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;
5. Berita acara serah terima pelaku dari dari polisi kepada keluarga pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penyidik pembantu polsek Pariangan yang bernama AIPDA S. Siagian S.Sos pada tanggal 10 Juli 2023, penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan sudah diterapkan di polsek Pariangan,<sup>4</sup> hal itu diperkuat setelah adanya PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan PERKAP nomor 14 tahun 2012.

Dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan arti dari gelar perkara, yaitu pada Pasal 1 nomor 24 "Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan AIPDA S. Siagian (Penyidik pembantu Polsek Pariangan, 10 Juli 2023)



dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Menurut BRIPKA Andalis Siswanto,<sup>5</sup> S.H, Mediasi dalam hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan mediasi penal (*penal mediation*). Pada wilayah hukum polsek Pariangan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sudah tercatat 19 kasus pencurian ringan yang masuk ke Polsek Pariangan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL I**  
**Jumlah Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polsek Pariangan Dari Tahun 2019 - 2023**

NO.	TAHUN					JUMLAH
	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	2	8	7	-	2	19

Sumber : Polsek Pariangan Kec. Pariangan

Dari tabel III diatas dapat kita lihat bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi pada wilayah hukum polsek Pariangan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 berjumlah 19 kasus.

**TABEL II**  
**Perbandingan Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Berhasil Pada Proses Penerapan Restorative Justice Dan Yang Sampai Pada Penuntut Umum Mulai Dari Tahun 2019-2023**

JUMLAH	RJ	TIDAK RJ	TUNGGAKAN PERKARA
19	14	5	0

Sumber : Polsek Pariangan Kec. Pariangan

Dan pada tabel IV kita dapat melihat dari total 19 kasus tersebut, yang berhasil selesai pada tahap penyelidikan dengan metode pendekatan *restorative justice* berjumlah 14 kasus, dan 5 kasus sisanya tidak berhasil dilakukan *restorative justice* dilimpahkan perkaranya kepada Penuntut Umum (dibawa oleh penyidik ke sidang pengadilan selaku penuntut umum).<sup>6</sup>

Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Traditional Village or Tribal Moots  
Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi. Proses penyelesaian sengketa berdasarkan

<sup>5</sup> Wawancara dengan BRIPKA Andalis Siswanto (Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan, 10 Juli 2023)

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Briptu Arif. Budiman (Bhabimkabtimas Polsek Pariangan, 10 Juli 2023)



model ini dilakukan baik terhadap sengketa antara warga dalam suatu suku maupun dengan suku lain. Tujuan utamanya adalah agar ketenangan dan kedamaian tercipta kembali dengan berlandaskan kepada keyakinan agama dan keutuhan kultural. Proses penyelesaian sengketa meliputi semua aspek kehidupan suku. Menurut model ini seluruh anggota masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Penerapan model ini terdapat di negara-negara berkembang dan umumnya didaerah pedesaan atau pedalaman. Dalam penyelesaian konflik kejahatan yang dilakukan oleh warga masyarakat, titik tekan model ini lebih pada manfaat yang ingin dicapai oleh masyarakat yang berada diwilayah itu. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas ketimbang pelaku dan korban kejahatan

## 2. Victim Offender Mediation

Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Masyarakat tidak puas dengan mekanisme kerja sistim peradilan pidana yang hanya menekankan pada ppidanaan dan pembalasan. Penjatuhan pidana kepada pelaku jarang sekali yang memenuhi kebutuhan atau keinginan korban. Selain itu, prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang memfokuskan kepada kebutuhan korban dan menyediakan suatu forum dimana partisipasi korban merupakan hal yang esensial bagi tercapainya keadilan, memberikan pengaruh terhadap kemunculan model ini.

Fokus utama model Victim Offender Mediation adalah menempatkan pelaku dan korban kejahatan sebagai bagian dari sistim peradilan pidana. Model ini diterapkan pada tindak pidana seperti tindak pidana harta benda, tindak pidana penghinaan, pidana ringan, penghinaan atas dasar ras, agama, dan pelecehan seksual. Saat ini model Victim Offender Mediation cenderung diterapkan pada tindak pidana yang menimbulkan luka dan kerugian yang besar pada korban.

Setelah penulis amati diantara 2 metode diatas maka penyelesaian pelaksanaan Restorative Justice terhadap tindak pidana ringan pencurian oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan Resor Tanah Datar maka Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan menggunakan metode Victim Offender Mediation karna disini Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator dalam pelaksanaan penyelesaian pelaksanaan Restorative Justice terhadap tindak pidana ringan pencurian dan selama ini penggunaan metode ini tampak berhasil terbukti dari 19 kasus tindak pidana ringan pencurian di Polsek Pariangan yang 14 bisa diselesaikan dengan Restorative Justice.



### **Kendala Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Di Polsek Pariangan**

Hasil penelitian di Polsek Paringan menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencurian terkadang muncul hambatan, yaitu :

1. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai  
Salah satu syarat formi dalam pelaksanaan keadilan restoratif perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat). Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa pencurian dimana para pihak yang terlibat dalam pencurian tidak sepakat untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara pencurian melalui restorative justice tidak akan tercapai. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik tidak melakukan intervensi, melainkan Brigadir Noval Daliyus, SH sebagai Bhabimkabtimas melibatkan pihak pemerintah nagari yaitu masing-masing perangkat desa dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi.<sup>7</sup> Melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.
2. Adanya intervensi dari pihak ketiga  
Implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak- pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovokasi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahan kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.

### **KESIMPULAN**

Proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* terbagi 2 yaitu pertama, Traditional Village or Tribal Moots, Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasar mediasi. Proses penyelesaian sengketa berdasarkan model ini dilakukan baik terhadap sengketa antara warga dalam suatu suku maupun dengan suku lain. Kedua Victim Offender Mediation, Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Masyarakat tidak puas dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang hanya menekankan pada pemidanaan dan pembalasan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Brigadir Noval Daliyus, SH (Bhabimkabtimas polsek pariangan, 10 Juli 2023)



Hambatan atau kendala dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai, intervensi dari pihak ketiga.

### SARAN

- a) Dalam upaya mendapatkan perdamaian sebagai penegakan *restorative justice* sebaiknya pihak kepolisian maupun masyarakat melalui lembaga adat ataupun pranata sosial harus mempertimbangkan efek jera yang akan didapat pelaku, agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana pencurian lagi ataupun tindak pidana lainnya.
- b) Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan memang mengutungkan sebagai keringanan bagi pelaku. Untuk pihak kepolisian sebaiknya benar benar mengidentifikasi diri pelaku walaupun perdamaian sudah tercapai, guna menjadikan alasan terhadap penahanan pelaku dikemudian hari apabila ia melakukan tindak pidana pencurian ringan lagi. Dan bagi hakim, selayaknya melihat tingkat kesalahan dari pelaku dan mempertimbangkan efek kerugian bagi korban dalam menjatuhkan hukuman.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2016). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Albert., Aries., "Penyelesaian, Perkara, Pencurian, Ringan, dan, Keadilan, Restoratif," *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2016.
- Alternatif, Penyelesaian, Sengketa, Sebagai, Solusi, Mewujudkan, Asas Pemeriksaan, Perkara, "Sederhana, Waktu, Singkat, dan, Biaya, Murah". *Jurnal Sosial Budaya Syar'i* (2020)
- Amir Ilyas. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. (2021). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan & Abd Aziz. (2018). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Andrisman, Tri, 2019, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arif, Nawawi, Barda, 2021, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Badriyah Khaleed. (2018). *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Banurusman, 2020, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Burlian, Paisol, 2016, *Patologi Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Dwi Hananta. (2017). *Menggapai Tujuan Pidanaaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: cv. Mandar Maju
- Elshabrina, 2021, *Virus Penghambat Sukses*, Mata Ilmu Publishing, Yogyakarta.



- Eva Achjani Zulfa. (2019). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- H.M.A Kuffal. (2020). *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Hadi Utomo, Warsito, 2015, *Hukum kepolisian di indonesia*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. (2019). *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: P.T. Alumni.
- Andi Hamzah. (2021). *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- IImal, Yaqin. , "Efektifitas, Penerapan, Peraturan, Mahkamah, Agung, Nomor, 2, Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana, Ringan". *Jurnal Cakrawala Hukum* (2016).
- Irvan, Maulana, dan, Mario, Agusta., "Konsep, dan, Implementasi, Restorative, justice di Indonesia, ". *Datin Law Jurnal* (2021).
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi & Joenadi Efendi. (2018). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Komaruddin. (2016). *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*. Bandung: Angkasa.
- Kusuma, Mulyana. W., 2021, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumi, Bandung.
- Lacey, Nicola, 2018, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*, Oxpord University Press, Oxpord.
- Leonardo, O., A., Pandensolang., "Kajian, Terhadap, Tindak, Pidana, Ringan, Dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen Journal* (2015).
- M. Sholehuddin. (2013). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Marcus Priyo Gunarto. "Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi". *Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*
- Marlina. (2019). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Leden Marpaung. (2021). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 2021, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marshall, Tony, 2013, *Restorative Justice on Trial in Britain. "in Restorative Justice on Trial : Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives*, edited by H.Messmer and H.U. Otto. Dordrecht.
- Masyur, Ridwan, 2020, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Farouk, 2013, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2019, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Nur, Anwarsyah, 2014, *Bahasa Inggris Hukum*, Citapustaka Media, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. (2013). *DELIK-DELIK KHUSUS, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pipin Syarifin. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : CV Setia.



- Prakoso,S.H., Djoko, 2011, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Putu Prashanti Vahini Kumara dan Yohanes Usfunan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan, Tindak, Pidana, di, Indonesia". *Jurnal Hukum Udayana* (2018).
- Rachmadi Usman. (2012). *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Raharto, Satjipto, 2012, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2013, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana* karangan buku ketiga, Jakarta.
- Riadi Asra Rahmad. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- rojudikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Sasmito, Joko, 2017, *Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana*, Setara Press, Malang.
- Satjipto Raharjo. (2019). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiadi, M., Elly, dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologis Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soedjono, 2010, *Sosiologi Pengantar untuk Masyarakat Indonesia*, Alumi, Bandung.
- Soerjono Soekanto. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.
- Sunaryo & Ajeng Dianawati. (2019). *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Wirjono Prodjodikoro. (2019). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yahya Harahap. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. Rajagrafindo